

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE 1**

**PT. BALAI KAYANG MANDIRI  
PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)  
Widodo (Auditor Produksi)  
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna  
Mochammad Nurul Anwar

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Balai Kayang Mandiri
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 01, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Pekanbaru - Indonesia
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Balai Kayang Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.250 Hektar di Provinsi Riau.  Addendum terakhir:  Keputusan MenLHK No. SK.917/MenLHK/ Setjen/HPL.0/10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut Nomor SK.20/Menhut-II/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja PBPH HT PT Balai Kayang Mandiri: Blok Minas I seluas 3.289 ha, Blok Minas II seluas 5.381 ha dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 ha di Kabupaten Siak, Propinsi Riau
5.	Lokasi Konsesi	:	Kecamatan Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	16.514 Ha
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blok Minas I (101°52'33" BT – 101°55'30" BT dan 01°03'09" LU – 01°05'23" LU)</li> <li>- Blok Minas II (100°49'33" BT – 101°57'30" BT dan 00°57'09" LU – 01°00'33" LU)</li> <li>- Blok Minas III (102°21'30" BT – 102°33'15" BT - 00°37'03" LU – 00°41'56" LU)</li> </ul>
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	Tata Ruang HTI terdiri: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Lindung seluas 11.046,52 Ha (66,89%),</li> <li>2. Tanaman Kehidupan seluas 1.496,48 Ha (9,06%),</li> <li>3. Tanaman Pokok seluas 3.971,00 Ha (24,05%)</li> </ul> Keterangan: KL seluas 11.046,52 Ha terdiri dari:

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria 4 (Kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) seluas 7.672,08 Ha (46,46%),</li> <li>2. Kriteria 5 (100 meter dari kiri kanan tepi sungai) seluas 411,44 Ha (2,49%),</li> <li>3. Kriteria 6 (Kawasan Penyangga (Buffer Zone) Hutan Lindung dan/atau kawasan konservasi) seluas 2.239,00 Ha (13,56%),</li> <li>4. Kriteria 7 (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah - KPPN) seluas 433,00 Ha (2,62%),</li> <li>5. Kriteria 8 (Kawasan Perlindungan Satwa Liar - KPSL) seluas 291,00 Ha (1,76%)</li> </ol>
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Fandi Marco
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Dwi Purnomo Padianto
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220013
	Tanggal Terbit	:	15 Maret 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Balai Kayang Mandiri dengan areal sertifikasi IFCC seluas 15.972,46 ha dari total luas 16.514 ha (SK MenLHK No. SK.917/MenLHK/Setjen/ HPL.0/10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut Nomor SK.20/Menhut-II/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja PBPH HT PT Balai Kayang Mandiri : Blok Minas I seluas 3.289 ha, Blok Minas II seluas 5.381 ha dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 ha), dengan tanaman jenis *Acacia crassiparva* yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 16.514 ha yang terdiri dari 3.971,00 ha areal produksi (24,05%), - ha areal tanaman unggulan (- %), 1.496,48 ha areal tanaman kehidupan (9,06%), 11.046,52 Ha kawasan lindung (66,89%) dan - ha infrastruktur (- %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.917/MenLHK/Setjen/ HPL.0/10/2019 di Provinsi Riau.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat spesies *Acacia crassiparva* yang akan dimanfaatkan oleh pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT IKPP (Indah Kiat Pulp & Paper) yang berlokasi di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

### **Produk kayu IFCC (khusus penilikan):**

- Produksi kayu IFCC sebesar 10.896,98 m<sup>3</sup> dari area seluas 80,7 ha.
- Produksi kayu Non IFCC sebesar 38.607,04 m<sup>3</sup> dari area seluas 304,9 ha.
- Total produksi kayu PT BKM Periode Januari 2022 - Desember 2022 adalah sebesar 49.504,02 m<sup>3</sup> dari area seluas 385,6 ha.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Tidak ada informasi atau isu dari para pemangku kepentingan terkait operasional perusahaan PT Balai Kayang Mandiri sebelum audit dilaksanakan.

**Sosial Ekonomi:** Berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT BKM Tahun 2020, Laporan *Social Impact Assesment* (SIA) PT BKM Tahun 2022, Laporan Identifikasi dan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 PT BKM Tahun 2022, serta Surat Direktur Utama PT BKM No. 01/BKM/I/2022 Tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Desa Binaan PT BKM, diketahui sebaran desa binaan di sekitar areal kerja PT BKM meliputi:

1. Desa Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
2. Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3. Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan *Social Impact Assesment* (SIA) PT BKM Tahun 2022, Laporan Identifikasi dan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 PT BKM Tahun 2022 sertav wawancara dengan Penghulu Desa/Kampung Tasik Betung, diketahui bahwa:

1. Tidak ditemukan Masyarakat Adat di dalam areal konsesi PT BKM.
2. Makam Datuk Hakim Saleh di Desa Tasik Betung, Makam Batin Rimbun, Batin Ambun dan Batin Teng di Desa Penyengat terletak di luar areal konsesi PT BKM.
3. Sebagian penduduk merupakan warga Melayu Riau dan masyarakat pendatang yang berasal dari Suku Banjar, Jawa, Batak dan Minang.
4. Matapencaharian masyarakat terdiri dari pencari ikan, petani (karet, sawit, dll).

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui Program Desa Makmur Peduli Api, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, kerjasama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api dan merealisasikan Program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak Perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah:

1. Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
2. Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
3. Perjanjian Kerjasama dalam Program Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
4. Perjanjian Kerjasama dalam Program Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan dan Tanaman Kehidupan.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan Program DMPA, HHBK dan Program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi;

1. Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak,
2. Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat,
3. Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (pembinaan sosial budaya, kegiatan keagamaan dan infrastruktur).

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT BKM dan Daftar Tenaga Kerja Kontraktor satu tahun terakhir, diketahui komposisi pekerja lokal sebanyak 54 orang atau 56% dari 96 orang pekerja keseluruhan.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	15 Februari 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	31 Januari 2023	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	16 – 19 Maret 2021	Audit Dokumen
Audit tahap 2	14 – 17 Februari 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	10 Mei 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	6 – 9 Februari 2023	
Audit Penilikan 2	XXXX	
Resertifikasi	XXXX	



## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

#### **1. Persyaratan Umum dan Legalitas.**

PT Balai Kayang Mandiri telah mempunyai status legal sebagai sebuah entitas, sebagaimana ditunjukkan dengan dokumen yang diperiksa (Akta Pendirian, Akta Perubahan, dan NIB).

Selain itu PT Balai Kayang Mandiri juga mempunyai kepastian usaha jangka panjang yang ditunjukkan dengan:

- Keputusan MenLHK No. SK.642/Menlhk/Setjen/ HPL.0/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Balai Kayang Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.250 Hektar di Provinsi Riau; dan
- Keputusan Menteri LHK No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Balai Kayang Mandiri Di Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan rencana jangka panjang ditunjukkan dengan membuat RKT yang pada tahun 2023 dibuat rencana dengan Keputusan Dirut PT. Balai Kayang Mandiri No. SK.04/BKM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pengesahan RKTPH Tahun 2023 An. PT. Balai Kayang Mandiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Untuk menjamin kepastian kawasan, PT Balai Kayang Mandiri telah menyelesaikan penataan batas konsesi dan telah mendapatkan Keputusan Menhut No. SK.57/Menhut-II/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT. Balai Kayang Mandiri.

PT Balai Kayang Mandiri telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana diminta Standar IFCC ini. PT Balai Kayang Mandiri memiliki; dokumen Kewajiban Kepatuhan (*Compliance Obligation*), No. Dokumen L-List-BKM, T2/R5, 22 Juni 2022; Dokumen Evaluasi Kewajiban Kepatuhan (*Compliance Obligation*) Kehutanan dan Budidaya Tanaman, Dokumen No. EV-LH-BKM, T1/R5, 17 Juni 2021; dan SOP-BKM-P1-002, T1/R0, 31 Jan 2022; Penyusunan RKTPH.

PT Balai Kayang Mandiri sudah memenuhi kewajiban finansialnya berupa PPN, PPH 21, PPH23, PBB dan PSDH sebagaimana ditunjukkan dengan data dibawah ini:

- PBB sebesar Rp 579.176.031
- PPH 25 sebesar Rp 86.263.815
- PPH 23 sebesar Rp 325.322.669
- PPH 21 sebesar Rp 73.977.540
- PPH 4 sebesar Rp 9.007.389
- PPN Rp sebesar 3.896.580.740
- PSDH sebesar Rp 415.833.768

Dalam bidang produksi komitmen UM dalam mengakui persetujuan/kesepakatan/konvensi dapat dilihat dalam komitmen sebagai suplayer APP yaitu tidak akan mensuplay kayu yang berasal dari:

- Kayu yang dipanen secara illegal
- Areal yang di panen terdapat pelanggaran hak-hak social dan sipil
- Hutan yang nilai konservasinya terancam oleh kegiatan manajemen/pengelolaan
- Area hutan dan ekosistem hutan lain yang dikonversi sebagai plantation atau penggunaan non hutan
- Hasil rekayasa genetic.

PT Balai Kayang Mandiri dinyatakan telah memenuhi persyaratan SVLK. oleh Lembaga sertifikasi PT Almasentra Sertifikasi dengan nilai Baik.

PT Balai Kayang Mandiri dinyatakan telah patuh terhadap Permen LHK No. P.30/MenLHKsetjen/ PHPL.3/ 3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 1.2, 2.1, dan 3.1

Komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari PT Balai Kayang Mandiri (diantaranya: Visi, Misi; Kebijakan Sosial; Prinsip-prinsip Dasar Pekerja; Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kebijakan Lingkungan; dan Kebijakan Kelestarian Hasil) telah dikomunikasikan kepada pekerja, kontraktor dan masyarakat lokal.

UM telah memiliki laporan audit Auditor Independen dengan laporan yang berakhir tanggal 31 desember 2021 No. 00149/2.1059/AU.I/01/0776-2/I/IV/2022. Yang dikeluarkan oleh kantor akuntan public Drs. Abdul Muntalib dan yunus dengan izin Menteri Keuangan no KEP-124/KM.1/2016.

Laporan ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak, MM, CPA (no ijin akuntan public 0776) Tanggal 14 april 2022. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa;

- Opini Akuntan Publik adalah laporan disajikan wajar dalam semua hal material posisi keuangan PT BKM tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntan keuangan Indonesia.
- Aktiva Lancar sebesar Rp 21.404.000.000, Hutang lancer sebesar Rp 8.383.000.000, Total aktiva sebesar Rp 84.766.000.000, Total hutang sebesar Rp 38.127.000.000, Total modal 300.000.000, Keuntungan 12.548.000.000

PT Balai Kayang Mandiri menugaskan Dwi Purnomo (NIK 603128) sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaian dengan standar ini berdasarkan Surat Penunjukan No 019/BKM/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021. Berdasarkan Surat Penunjukkan No. 09/BKM/I/2022 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Direksi PT Balai Kayang Mandiri No. 08/BKM/I/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT Balai Kayang Mandiri; telah diputuskan untuk mengangkat Dwi Purnomo (NIK 603128) sebagai Kepala Unit HTI PT Balai Kayang Mandiri.

PT Balai Kayang Mandiri memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan, terdiri dari: bidang Amdal: 3 SOP, 10 WI; ISO: 1

Manual SML ISO 14001:2015, 16 SOP, 1 SK; Konservasi: 16 SOP, 5 WI; Planning: 22 SOP, 15 WI, 2 TS; Nursery: 1 SOP, 13 WI; Plantation: 1 SOP, 14 WI, 1 Standar; Harvesting: 10 SOP, 9 WI; TUK: 1 SOP; Fire: 1 SOP, 11 WI; TSD: 20 WI; IAD: 1 SOP; CD-CSR: 11 SOP; Forest Protection: 2 WI; Finance and Accounting: 2 SOP; HR GA: HR: 19 SOP, GA: 8 SOP; CMS/FPO: 3 SOP; OSH: 1 Manual, 20 SOP; HSE: 1 Manual, 11 SOP.

PT Balai Kayang Mandiri menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun, yang menunjukkan kepatuhan UM terhadap praktek pengelolaan hutan seperti yang ditetapkan dalam Standar ini.

PT Balai Kayang Mandiri telah membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari, seperti yang dipersyaratkan dalam standar ini. Berdasarkan pada inventarisasi yang dilakukan secara periodik dan komprehensif, selaras dengan hasil AMDAL, memastikan dimasukkannya kawasan lindung/konservasi dari ekosistem dan biotops lingkungan yang penting; areal yang sangat penting bagi perlindungan air dan tanah; areal dengan persoalan sosial yang signifikan, menyertakan peta RKU dan RKT, serta disetujui oleh pihak berwenang).

Tata Ruang HTI tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Balai Kayang Mandiri Di Provinsi Riau (Keputusan Menteri LHK No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019).

No	Rencana Peruntukan	Luas		Keterangan
		ha	%	
1	Kawasan Perlindungan setempat dan kawasan lindung lain	11.046,52	66,89	Area puncak kubah gambut total seluas ±3.377,79 ha seluruhnya berada pada area kawasan lindung gambut. Untuk mencapai alokasi posentase tanaman kehidupan sekurang-kurangnya 20% maka dipenuhi dari area kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lain untuk pemanfaatan HHBK dan atau jasa lingkungan
A	Sempadan sungai	411,44	2,49	
B	KPPN	433,00	2,62	
C	KPSL	291,00	1,76	
D	Buffer zone HL	2.239,00	13,56	
E	Kawasan Lindung Gambut	7.672,08	46,46	
2	Tanaman Pokok	3.971,00	24,05	
3	Tanaman kehidupan	1.496,48	9,06	
Luas Total		16.514,00	100,00	

UM harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut terdiri atas: identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan, penyusunan program, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. MU harus menyesuaikan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hasil dari penelitian dan pengembangan, pengetahuan ilmiah terbaru, kajian pasar dan peluang pasar baru yang tersedia, sebagaimana diperlukan.

Kerjasama dalam bidang R&D meliputi: Bidang *Tree Improvement, Forest Management/Silviculture* yang meliputi: *Soil and nutrient, Pupuk dan Pemupukan, General silviculture, Pest and Diseases management*, majemen gulma, *growth and yield*, manajemen benih dan bibit dan lain-lain sesuai kebutuhan.

PT BKM telah memiliki dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan pada aspek ekologi misalnya terkait perlindungan alam dan lingkungan, spesies dilindungi dan terancam punah.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa pemenuhan antara lain:

a. Terkait perlindungan hutan:

- PT BKM telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PT BKM telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- PT BKM telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

b. Bahan dan Limbah Berbahaya antara lain;

- PT BKM sudah memiliki Izin TPS Limbah B3 No. 08/DPMPTSP-IPLBS3/KPTS/2018 dari Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Siak, Tanggal 18 Juli 2018. PT BKM juga telah mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PT BKM telah membuat Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).

c. Terkait spesies dilindungi dan terancam punah.

- Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati, mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitatnya, pelarangan berburu, patroli, sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor adalah bukti kepatuhan terhadap UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.
- Menetapkan berbagai jenis-flora fauna termasuk jenis-jenis langka/dilindungi/hampir punah yang teridentifikasi di areal konsesinya sebagai jenis-jenis yang perlu dilindungi adalah bukti kepatuhan perusahaan terhadap PermenLHK No P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Dan lain-lain

PT BKM memiliki dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan terkait hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya mekanisme standar operasional prosedur dan kebijakan perusahaan serta dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan PT BKM, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 01 Januari 2017.
- b. Kebijakan Sosial PT BKM, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 30 Maret 2017.
- c. Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja PT BKM, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 20 Januari 2017.
- d. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT BKM, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 01 November 2019.
- e. SOP Sosial masyarakat, Ketenagakerjaan dan K3L.
- f. Implementasi terhadap peraturan perundangan dan Konvensi ILO yang mendasari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri yang diantaranya adalah kegiatan-kegiatan kelola sosial, ketenagakerjaan dan K3L sebagaimana termuat dalam dokumen berikut :
  - Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT BKM yang disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah Provinsi Riau No. 188/PPLHK/874 Tanggal 10 Maret 2020 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. Kpts.30/DPMPSTP/2020 Tanggal 21 Juli 2020.
  - Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT BKM, Semester I Tahun 2022.
  - Laporan *Social Impact Assesment* (SIA) PT BKM tahun 2022.
  - Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 an. PT BKM, disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019.
  - RKTTPH tahun 2022 dan *Carry Over* RKTTPH tahun 2021; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan *self approval* berdasarkan SK Direktur Utama PT BKM No. SK.15/BKM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.
  - RKTTPH tahun 2023 dan *Carry Over* RKTTPH tahun 2022; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan *self approval* berdasarkan SK Direktur Utama PT BKM No. SK.04/BKM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
  - Rencana Operasional PMDH atau CSR, tahun 2022 dan 2023.
  - Laporan Kegiatan CSR tahun 2022.
  - Laporan Konflik dan Resolusi Konflik PT BKM tahun 2022.
  - Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan tahun 2022.
  - Laporan P2K3 periode triwulan I, II, III, IV tahun 2022.

PT BKM telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat dan telah dibuat kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya Kebijakan Sosial, Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja serta Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3). PT BKM telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:

- a. Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
- c. Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama.
- d. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
- e. Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

PT BKM memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Keputusan Direksi No. 08/BKM/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT BKM.

Dalam pengelolaan hutan tanaman industrinya, PT BKM didukung sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis (Ganis) pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sebanyak 9 orang dengan kompetensi bidang pengukuran & perpetaan, perencanaan hutan, pemanenan hutan, pembinaan hutan, dan penguji kayu bulat rimba. Selain itu juga memiliki pekerja yang berkompeten dalam bidang K3 dan tenaga teknis lainnya.

PT BKM telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan setiap tahun pada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya pada masing-masing bidang kerja.

PT BKM telah memiliki prosedur terkait dengan aspek sosial masyarakat, ketenagakerjaan dan K3 & Lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

## **2. Rencana Kelola.**

UM telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Setiap tahun, PT BKM melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; plantation, fire operation management dan harvesting. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatan dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report. sebagai berikut:

- a. Internal Audit Report No. 03/Riau-BKM/IAD/10/22. Review Activities Harvesting Distrik Bunga Raya PT. Balai Kayang Mandiri Region Riau,
- b. Internal Audit Report No.01/Riau-BKM/IAD/4/22 Review Activities Plantation Distrik Bunga Raya PT. Balai Kayang Mandiri
- c. Internal Audit Report No.02/RIAU-BKM/IAD/07/22 Review Activities fire Operation Management Distrik Bunga Raya PT. Balai Kayang Mandiri PT. BKM memiliki Dokumen Rencana Kunjungan Audit Internal di Distrik Bungaraya Tahun 2023 untuk plantation (Maret 2023), fire operation management (Juli 2023) dan harvesting (November 2023).

UM sudah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola serta dokumen lain yang sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan dan berdasarkan pada perencanaan tata ruang. Rencana tersebut telah:

- a. mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial;
- b. memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial;
- c. direvisi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 10 tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta pengetahuan ilmiah terbaru

Rencana kelola telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial. Tata Ruang Hutan Tanaman PT Balai Kayang Mandiri yang telah mendapatkan persetujuan terkini (SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL. 1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019) adalah sebagai berikut: Kawasan Lindung seluas 11.046,52 Ha (66,89%), Tanaman Kehidupan seluas 1.496,48 Ha (9,06%), Dan Tanaman Pokok seluas 3.971,00 Ha (24,05%)

PT. BKM juga telah memiliki dan menyusun Rencana Jangka Pendek yang dituangkan dalam Dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri). Telah tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 dan Tahun 2023:

- a. Keputusan Dirut PT. Balai Kayang Mandiri No. SK.15/BKM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengesahan RKTUP Tahun 2022 An. PT. Balai Kayang Mandiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- b. Keputusan Dirut PT. Balai Kayang Mandiri No. SK.01/BKM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pengesahan RKTUP Tahun 2023 An. PT. Balai Kayang Mandiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam dokumen RKTUP tersebut dijelaskan rencana-rencana kegiatan yang terkait dengan kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai pelaksanaan RKU.

UM PT Balai Kayang Mandiri telah membuat rencana kelola yang setidaknya berisi data dan informasi seperti diminta standar ini, seperti:

- a. Visi, misi, tujuan pengelolaan dan monitoring riap termuat dalam Suplisi (Dokumen Tambahan) Rencana Kelola (RKUPH)
- b. Sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini pada halaman I-1
- c. Dinamika social ekonomi dan budaya masyarakat terdiri dari Kependudukan, Mata Pencaharian dan Aktivitas Ekonomi, Agama dan Kepercayaan, Pendidikan, dan Kesehatan pada halaman II-8 s/d II-10.
- d. Kelestarian fungsi social yang terdiri dari Pendekatan Kegiatan Kelola Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Pola Kemitraan dan Rencana Kelembagaan pada halaman III-28 s/d III-32.
- e. Penataan areal hutan halaman III-9
- f. Teknik silvikultur yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kondisi hutan halaman III-1 s/d III-2
- g. Tingkat pemanenan yang lestari halaman III-9, 10, 12 s/d 16
- h. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan halaman III-23 s/d 28
- i. Rencana perlindungan dan pengamanan hutan III-17 s/d 23
- j. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur III-11

PT. Balai Kayang Mandiri, telah menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website <https://sustainability-dashboard.com/riau-supplier-management.com>. Website tersebut di atas berisi Ringkasan Publik PT Balai Kayang Mandiri, Tahun 2023 yang di sajikan berisi:

- a. Pendahuluan (identitas perusahaan, Visi Misi dan Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan hutan)
- b. Kondisi Umum (Gambaran Umum Perusahaan, Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar, tata Ruang HTI, Penentuan Jenis Tanaman dan Kondisi Sosial Ekonomi)
- c. Kegiatan pengelolaan Hutan (Produksi, Ekologi dan Sosial)
- d. Monitoring dan Evaluasi 2022 (Produksi, Ekologi dan social)
- e. Rencana Kelola Tahun 2023 (Produksi, Ekologi dan social)

Pada Surveillance 1 Tahun 2023 ini, PT BKM secara konsisten masih melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT BKM telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.

Setiap tahun, PT BKM juga telah melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; plantation, fire operation management dan harvesting. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil audit internal dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report. PT BKM juga telah memiliki Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan di areal kawasan lindung dan HCVF, areal efektif untuk produksi dan areal tidak efektif untuk produksi Tahun 2021, 2022 dan 2023. Seluruh kegiatan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik perbaikan selanjutnya, dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Setiap Semester (RKL RPL).

Berdasarkan review dokumen rencana kegiatan Tahun 2022, kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kawasan lindung antara lain; perawatan dan pemasangan papan informasi/himbauan/larangan, identifikasi kawasan lindung yang terdegradasi, perawatan pal batas Kawasan Lindung Buffer Zone, pemasangan batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai, rehabilitasi kawasan lindung, penandaan pohon dilindungi, pengaturan tata air/water management, patroli perlindungan hutan (darat), patroli perlindungan hutan (udara), pengelolaan spesies eksotis invasif dan sosialisasi. Pengelolaan lingkungan di areal efektif untuk produksi antara lain; pengaturan water level dan water table, perawatan kanal & bangunan air, penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai prosedur, penanaman sesuai jadwal yang ditentukan dan persiapan lahan tanpa bakar. Sedangkan pengelolaan lingkungan di areal tidak efektif untuk produksi antara lain; patroli, pemenuhan dan perawatan peralatan perlindungan hutan, sistem deteksi dini (hot spot), sosialisasi/fire drill, penanganan limbah B3 dan training pengelolaan limbah B3.

PT BKM telah berupaya melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan,



pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:

- a. Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 an. PT BKM, disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019.
- b. RKTPH tahun 2022 dan Carry Over RKTPH tahun 2021; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan self approval berdasarkan SK Direktur Utama PT BKM No. SK.15/BKM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.
- c. RKTPH tahun 2023 dan Carry Over RKTPH tahun 2022; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan self approval berdasarkan SK Direktur Utama PT BKM No. SK.04/BKM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
- d. Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) atau Corporate Social Responsibility (CSR), tahun 2022 dan 2023.

Dalam penyusunan rencana jangka panjang periode 10 tahun (RKUPHHK-HTI periode tahun 2017-2026) dan diterjemahkan dalam rencana kerja tahunan (RKTUPHHK-HTI) yang telah mempertimbangkan hasil-hasil kajian dan identifikasi permasalahan sosial, sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen berikut:

- a. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT BKM, tahun 2020.
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT BKM, Semester I tahun 2022.
- c. Laporan Social Impact Assesment (SIA) PT BKM tahun 2022.
- d. Laporan Konflik dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022

### **3. Monitoring dan Evaluasi.**

UM sudah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan. Hasil monitoring dan evaluasi harus memberikan umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat. Bukti pelaksanaan adalah:

- a. SOP-BKM-P4-008, T2/R1, 04 Sep 2018, Lacak Balak (CoC), digunakan untuk memastikan asal usul kayu yang dimulai dari mill gate sampai ke petak kerja tebangan yang sah, sehingga dapat menjamin kebenaran, keabsahan dan keterlacakan bahan baku kayu.
- b. SOP-BKM-P5-001, T2/R1, 01 Mei 2017, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, merupakan pedoman kerja dan fungsi kontrol dalam menjalankan TUK dilapangan sesuai aturan yang berlaku; dilakukan untuk monitoring perencanaan produksi, penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, serta pengolahannya.
- c. WI-BKM-P4-017, T1/R0, 01 Ags 2018, Pre Hand-Over Area digunakan untuk menilai kegiatan harvesting sesuai dengan standar yang telah ditentukan, yang meliputi sisa kayu, sisa potongan BBS, tinggi tunggul, spreading, skidtrack dan HOA time. Menjadi dasar pemberian penalty atau reward untuk kontraktor.
- d. WI-BKM-P3-022, T1/R1, 08 Feb 2021, Serah Terima Lahan Plantation (Hand Over Area = HOA), digunakan untuk mengatur teknik assessment persiapan lahan sebelum tanam yang tepat dan benar untuk memastikan kelayakan lahan sebelum dilakukan proses penanaman.

- e. SOP-BKM-P1-014, T1/R0, 01 Apr 2016, SOP Permanent Sample Plot digunakan untuk mendapatkan informasi/data pertumbuhan tanaman (riap), kualitas tapak, hama penyakit, gulma dan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
- f. SOP-BKM-P8-001, T2/R1, 01 Mei 2017, Internal Audit Department, SOP Internal Audit merupakan panduan dalam pengawasan internal dan identifikasi resiko perusahaan. Hasil audit dituangkan dalam Internal Audit Report, Berita Acara Internal Audit, Laporan Ketidaksesuaian sebagai umpan balik, dan ditindaklanjuti dengan Pemenuhan Laporan Temuan Internal Audit sebagai upaya tindakan perbaikan dan pencegahan.
- g. SOP-BKM-P4-005, T2/R1, 01 Mei 2017, SOP Pelaksanaan, Pengecekan dan Pembayaran Kegiatan Slashing/Imas sebelum Tebang digunakan untuk menyeragamkan pelaksanaan kerja dan pengecekan kegiatan Slashing/Imas dilapangan. Progress kerja Slashing/Imas dilaporkan bersamaan dengan HIP (harvesting in progress) beserta arsiran Peta Grid. Slashing/Imas diayarkan sesuai dengan persentase hasil pengecekan lapangan.
- h. SOP-BKM-P1-011, T3/R2, 01 Feb 2017, SOP Risalah Hutan digunakan untuk memonitor pergerakan penutupan lahan serta melaporkan progress triwulan berdasarkan realisasi kegiatan operasional lapangan pada areal kerja PBPH dan memonitor kelas umur tanaman.

UM telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang mencakup:

- a. Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional;
- b. Regenerasi hutan;
- c. Semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan;
- d. Penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3)
- e. Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah;
- f. Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air;
- g. Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat;
- h. Kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.

PT. Balai Kayang Mandiri, telah menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website <https://sustainability-dashboard.com/riau-supplier-management.com>. Website tersebut berisi Ringkasan Publik PT Balai Kayang Mandiri, Tahun 2023 yang berisi:

- a. Pendahuluan (identitas perusahaan, Visi Misi dan Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan hutan)
- b. Kondisi Umum (Gambaran Umum Perusahaan, Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar, tata Ruang HTI, Penentuan Jenis Tanaman dan Kondisi Sosial Ekonomi)
- c. Kegiatan pengelolaan Hutan (Produksi, Ekologi dan Sosial)
- d. Monitoring dan Evaluasi 2022 (Produksi, Ekologi dan sosial)
- e. Rencana Kelola Tahun 2023 (Produksi, Ekologi dan sosial)

Lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi telah diidentifikasi PT Balai Kayang Mandiri, untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan.

- a. Pemulihan di areal kawasan lindung dilakukan dengan metode Regenerasi alami dan Rehabilitasi dengan rincian sebagai berikut:

Tata Ruang	Jenis Kelola	Target Pemulihan (Ha)			
		2020		2021	
		Rehab	Regen	Rehab	Regen
KL	Lingkungan	10	500	15	500

Tata Ruang	Jenis Kelola	Target Pemulihan (Ha)			
		2022		2023	
		Rehab	Regen	Rehab	Regen
KL	Lingkungan	15	500	15	500

Tata Ruang	Jenis Kelola	Target Pemulihan (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
		Rehab	Regen	Rehab	Regen
KL	Lingkungan	11.9	574	66,9	2.574

- b. Areal Tanaman Pokok yang teridentifikasi Terbuka dengan total luas areal 268.8 Ha akan dilakukan Revegetasi dengan tanaman Acra sebagai berikut:

Tata Ruang	Jenis Kelola	Target Pemulihan (Ha)		Jumlah
		2020	2021	
		Revegetasi	Revegetasi	
TK	Produksi	130	138,68	268,8

Terkait aspek ekologi, PT BKM secara berkala masih melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, *water level*, *water table*, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT BKM sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.

Setiap tahun, PT BKM juga melakukan kegiatan audit internal terkait ekologi diantaranya tentang *fire operation management* (pencegahan Karhutla, persiapan Karhutla dan deteksi

dini). Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Internal Audit dan Daftar Ketidaksesuaian.

Hasil audit *fire operation management* periode Agustus 2021 – Juli Tahun 2022 antara lain adalah; a) penentuan grid rawan dan tingkat kesulitan kebakaran tidak sesuai WI, b) *phasing program prevention* tidak relevan dengan jenis kegiatan c) kegiatan MPA hanya mengacu kepada MoU namun tidak ada detail instruksi kerja. Kesimpulan audit adalah pengendalian internal atas kegiatan *fire operation management* masih memerlukan perbaikan dan meningkatkan pengawasan pekerjaan di lapangan dan monitoring. Kemudian terdapat rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dari temuan tersebut.

Terkait monitoring dan evaluasi kerusakan ekosistem langka, sensitif dan khas, spesies flora fauna endemik, langka dan terancam punah beserta perlindungan habitatnya, PT BKM telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut dan melakukan pengelolaan dan pemantauan. Tersedia Dokumen Rencana Operasional Lingkungan Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang berisi rencana kegiatan, lokasi/sasaran kegiatan, target kegiatan, frekuensi pelaporan, periode dan anggaran biaya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kawasan lindung, areal efektif untuk produksi dan areal tidak efektif untuk produksi.

Terkait monitoring dan evaluasi tentang fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, PT BKM secara rutin telah melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; kualitas tanah lahan basah, sifat fisik-kimia tanah, subsidensi gambut, water table, water level, kesuburan tanah dan lain-lain.

PT BKM secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi, antara lain:

- a. Laporan Corporate Social Responsibility (CSR-CD) Periode Januari sd Desember 2022.
- b. Laporan Monitoring Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) tahun 2022.
- c. Laporan Monitoring Realisasi Pemanfaatan HHBK, tahun 2022
- d. Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT BKM, per semester.
- e. Laporan Eksternal Audit ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018 SMK3 yang dilakukan oleh TUV Rheinland, Oktober 2021.
- f. Laporan internal audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 PT BKM, 2022.

Monitoring dan evaluasi terhadap fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat telah dilakukan oleh PT BKM, sebagaimana tertuang dalam dokumen.

- a. Laporan CD-CSR Periode Bulan Januari sd Desember 2022.
- b. Laporan Monitoring Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) tahun 2022.
- c. Laporan Monitoring Realisasi Pemanfaatan HHBK, tahun 2022.
- d. Laporan Konflik dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022.

#### **4. Manajemen Hutan.**

UM telah mengatur areal kerjanya melalui penyusunan tata ruang HTI dan penataan areal (Peta RKU dan RKT), serta menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan

kepastian usaha jangka panjang. Tata Ruang HTI PT Balai Kayang Mandiri disusun sesuai dengan fungsi hutannya yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya.

Inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan, yang dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan telah dilakukan dilakukan oleh UM melalui kegiatan PAT. Kegiatan PAT dilakukan pada tanaman berumur 2 bulan (PAT-02), berumur 6 bulan (PAT-06), berumur 12 bulan (PAT-12), dan tanaman berumur 36 bulan (PAT-36).

Prinsip-prinsip SFM diantaranya: a) memiliki visi, misi, dan kebijakan perusahaan, b) memiliki status legal sebagai sebuah entitas usaha, c) memiliki PBPH dalam menjalankan usahanya, d) melaksanakan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang telah disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi lahan dan telah mendapatkan persetujuan regulator, e) menyediakan pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun, dan f) memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi; telah diterapkan oleh PT Balai Kayang Mandiri.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan UM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:

- a. Lacak Balak (CoC), dengan pedoman SOP-BKM-P4-008, T2/R1, 04 Sep 2018, digunakan untuk memastikan asal usul kayu yang dimulai dari mill gate sampai ke petak kerja tebangan yang sah, sehingga dapat menjamin kebenaran, keabsahan dan keterlacakan bahan baku kayu.
- b. Pre Hand-Over Area (WI-BKM-P4-017, T1/R0, 01 Ags 2018), digunakan untuk menilai kegiatan harvesting sesuai dengan standar yang telah ditentukan, yang meliputi sisa kayu, sisa potongan BBS, tinggi tunggul, spreading, skidtrack dan HOA time. Menjadi dasar pemberian penalty atau reward untuk kontraktor.
- c. Serah Terima Lahan Plantation (Hand Over Area = HOA) ( WI-BKM-P3-022, T1/R1, 08 Feb 2021), digunakan untuk mengatur teknik assessment persiapan lahan sebelum tanam yang tepat dan benar untuk memastikan kelayakan lahan sebelum dilakukan proses penanaman.

PT Balai Kayang Mandiri telah menyusun rencana rehabilitasi 5 tahun (Tahun 2020 – 2024) dengan total areal KL yang akan direhab seluas 2.574 Ha, sebagaimana telah dijelaskan pada indikator 3.4. Realisasi dari rencana rehabilitasi dan revegati alami.

## **5. Kelestarian Hasil Hutan.**

UM telah mempunyai rencana pengaturan hasil yang dituangkan dalam RKUPHHK-HTI berjalan (Revisi RKUPHHK-HTI 2017-2026).

- a. Penataan Areal Kerja, Tabel 3-10 (hal. III-9) menyajikan rencana penataan areal kerja yang membagi areal Tanaman Pokok seluas 3.971,00 Ha dalam satu daur (4 tahun), sebagai berikut:
  - Daur I (2017 – 2020) seluas 3.999,00 Ha (luas blok RKT sekitar 802,00 – 1.281.00 Ha/Tahun)
  - Daur II (2021 – 2024) seluas 3.498,00 Ha (818,00 - 932.00 Ha/Tahun)
  - Daur III (2025 – 2026) seluas 1.271,00 Ha (588,00 - 683.00 Ha/Tahun).

- b. Pengaturan hasil untuk mencapai hutan normal memerlukan waktu, sejalan dengan penyelesaian permasalahan claimed areal.

PT Balai Kayang Mandiri memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP).

PUP PT Balai Kayang Mandiri berjumlah 11 plot terletak di areal wetland dengan site class VII dengan rincian sebagai berikut:

Umur (Tahun)	Jumlah Plot	MAI
1	4	15,56
2	4	36,8
3	1	31,2
4	1	39,5
5	1	25

PT Balai Kayang Mandiri menggunakan Sistem Silvikultur THPB - Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (Bab III. Halaman III-1 dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 2017-2026)

Alokasi tanaman pokok PT Balai Kayang Mandiri adalah seluas 3.971,00 Ha (24,05% dari total areal konsesi seluas 16.514,00 Ha, sebagaimana disajikan pada Bab III Tabel 3-9, halaman III-9). Berdasarkan informasi pada Tabel 3-16 halaman III-13, areal tanaman pokok yang telah berupa tanaman adalah seluas 3.449 Ha (Daur I), dan 2.766 Ha (daur II), serta 2 tahun pertama dari Daur III seluas 1.271 Ha.

Dalam sistem silvikultur clear cutting atau Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) riap tidak berhubungan dengan AAC. Riap tidak menjadi faktor pembatas dalam kegiatan pemanenan kayu. AAC dihitung dari areal efektif untuk tanaman pokok dibagi dengan daur yang digunakan. Pada beberapa kondisi diperlukan jangka benah untuk mencapai luas tebang tahunan yang normal (hutan normal), misalnya dikarenakan kelas umur tanaman yang bervariasi.

Praktek pemanenan hasil hutan yang benar dan sah adalah berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPHHK-HTI dan RKT UPHHK-HTI yang berlaku (telah mendapat persetujuan/ pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak diperbolehkan keluar dari blok tebang tahunan yang telah disetujui. Hasil pengukuran riap hanya digunakan untuk memperkirakan volume produksi diakhir daur. PT. Balai Kayang Mandiri juga melaksanakan PHI - pre harvesting inventory untuk memperkirakan volume produksi dalam RKT UPHHK-HTI. PHI dilakukan satu tahun sebelum kegiatan penebangan.

Pengelola HTI bahkan harus melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan riap dengan cara melakukan pemuliaan pohon, pemeliharaan tanaman, dan pemupukan tanaman sesuai *site class* nya. Pembuatan PSP-Permanent Sample Plot dan pelaksanaan PAT-*Plantation Assessment Team* diantaranya bertujuan untuk menilai keberhasilan kegiatan pemuliaan pohon, pemeliharaan tanaman, dan pemupukan tanaman. Riap (MAI dan CAI) digunakan untuk menilai apakah peningkatan produktivitas lahan HTI melalui kegiatan tersebut telah berhasil.

HHBK yang ada di areal kerja PT Balai Kayang Mandiri yaitu: ikan dan damar. Masyarakat dapat memanfaatkan HHBK, namun harus ikut menjaga kelestarian hutan, tidak melakukan penebangan hutan, tidak membakar hutan dan lahan, tidak melakukan perambahan, dan tidak melakukan perburuan satwa liar.

## 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

Seperti pada Audit Resertifikasi 2022, pada Surveillance 1 2023 ini PT BKM sudah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003.

Identifikasi kegiatan pengelolaan hutan dan penilaian dampak penting tersebut juga telah dimasukkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Perubahan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri dan Penambahan Sarana/Prasarana Pendukung Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT BKM Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2020. Dokumen DELH PT. BKM juga telah mendapatkan legitimasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. Kpts.30/DPMPTSP/2020, Tanggal 21 Juli 2020 dan telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Surat No.188/PPLHK/874, Tanggal 10 Maret 2020.

PT. BKM juga telah melakukan Studi NKT Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (termasuk keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah serta perlindungan tanah dan air). Pengelolaan hutan tanaman di BKM juga tidak lepas dari beberapa gangguan atau ancaman yang berdampak tidak saja pada skala produksi perusahaan, tetapi juga akan mengganggu keberadaan dan kelestarian nilai-nilai konservasi tinggi (NKT) di dalamnya.

PT BKM sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.

PT BKM telah memiliki SOP/WI terkait dengan pemanenan ramah lingkungan (WI-BKM-P4-019 tentang *Reduce Impact Logging*). Prosedur/instruksi kerja RIL sudah mengacu pada pedoman nasional serta telah mempertimbangkan tipe-tipe ekosistem dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Secara garis besar, prosedur/instruksi kerja tersebut meliputi; perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan setelah (pasca) pemanenan. Pada tahap pasca pemanenan, hal yang perlu diperhatikan adalah; 1) pengecekan areal dan pembongkaran camp non permanen, 2) penanggulangan kerusakan areal konservasi dan 3) laporan pelaksanaan RIL.

Pada tahap perencanaan penebangan, PT BKM melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (*Micro planing*), kemudian pada saat *harvesting in process* dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *microplaning*.

PT BKM masih menerapkan penebangan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penandaan batas yang jelas di lapangan termasuk areal-areal konservasi dengan cat merah yang bertujuan sebagai kontrol kegiatan dan untuk menghindari pelanggaran/penerobosan batas
- b. Pembuatan Peta *microplanning* sebelum penebangan dengan membuat rencana *skidding track*
- c. Pemilihan jenis kendaraan berat dalam ekstraksi dengan excavator bobot 10-15 ton untuk mengurangi ground pressure dan turunya permukaan gambut
- d. Persiapan lahan dengan *spreading* untuk menjaga kelembaban tanah
- e. Implementasi *feeling strip/coupe* sebagai acuan jalur *extraction* (jalur sarad)

Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan (langkah-langkah tepat) untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; 1) pengaturan tata laksana air/water management, 2) pengaturan *Water Level dan Water Table*, 3) perawatan kanal dan bangunan air, 4) penggunaan pupuk, herbisida dan pestisida sesuai prosedur, 5) penanaman sesuai jadwal yang ditentukan dan 6) persiapan lahan tanpa bakar. Sedangkan upaya pemantauan yang telah dilakukan meliputi; 1) pemantauan fisik dan kimia tanah, 2) pengukuran *Water Table* (WT) dan *Water Level* (WL), 3) pemantauan subsiden dan 4) pengambilan sampel air permukaan.

Kegiatan tata laksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya. Selain itu beberapa kegiatan lainnya adalah tata batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan *signboard* nama kawasan lindung/larangan/himbauan, patroli rutin dan sosialisasi.

PT BKM sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KLG, Sempadan Sungai, Buffer zone hutan lindung, KPPN dan KPSL). PT BKM juga telah melindungi kawasan-kawasan dari kegiatan operasional pengelolaan hutan antara lain; melakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan-kawasan tersebut.

PT BKM telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan rutin terkait dengan perlindungan tanah dan air antara lain adalah; pengaturan tata laksana air/water management, pengaturan *Water Level dan Water Table*, perawatan kanal dan bangunan air, pemantauan fisik dan kimia tanah, pengukuran *Water Table* (WT) dan *Water Level* (WL), pemantauan subsiden dan pengambilan sampel air permukaan.

PT BKM secara rutin melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT BKM Tahun 2022 (Semester 1). Beberapa kegiatan pemantauan terkait indikator ini antara lain adalah; 1) pemantauan sifat fisik dan kimia tanah (pH, N, C, Eh, C/N, P tersedia P total, K total, KTK, KB, Kejenuhan Al, DHL), 2) pemantauan tanah sulfat masam (pirit), 3) curah hujan, evapotranspirasi, *water balance* 4) pemantauan subsidensi gambut, 5) pemantauan neraca karbon, 6) pemantauan debit aliran dan 7) pemantauan kualitas air permukaan. Sedangkan upaya tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT BKM antara lain adalah; 1) patroli pengamanan, 2) pemasangan papan



nama, 3) rehabilitasi, 4) pemanfaatan *blocking canal* sebagai perimeter dan 5) memperpendek HOA (*Hand Over Area*).

Berdasarkan verifikasi lapangan, PT BKM juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air (konservasi) serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan *open space area* sekitar kantor dan mess karyawan. Kegiatan rehabilitasi juga telah dilakukan dan direncanakan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di areal Kawasan Lindung.

Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT BKM antara lain adalah; pengendalian *water-table*, ameliorasi (pembenah tanah) dan pemupukan, *mulching* dengan sisa tebang (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan darat dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup serta penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.

PT BKM telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT BKM juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa semua bahan kimia, pupuk termasuk bahan bakar ditempatkan pada bangunan yang memadai sesuai standard.

Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah (B3 dan domestik) yang dihasilkan dalam pengelolaan hutan, PT BKM telah memiliki prosedur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penanganan Limbah B3 secara garis besar yaitu meliputi pengumpulan, penyimpanan, perizinan dan pengangkutan.

## **7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.**

PT BKM sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Dalam kajian AMDAL, beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait keanekaragaman hayati yaitu komponen biologi meliputi; vegetasi dan satwa liar (habitat, kekayaan jenis, status perlindungan dan penyebaran).

PT BKM juga telah melakukan Studi NKT/HCV Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal NKT/HCV terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya) seperti telah disampaikan pada Audit Resertifikasi tahun 2022.

PT BKM juga telah memiliki prosedur dan instruksi kerja terdokumentasikan dengan baik terkait biodiversity (flora-fauna dan habitatnya).

Setiap tahun, PT BKM telah melakukan pemantauan biodiversity/flora fauna. Kegiatan flora/vegetasi berupa pemantauan tingkatan pohon (tingkat semai, pancang, tiang dan pohon). Kegiatan Pengamatan dan Pengukuran Vegetasi dan Satwa Liar dilakukan di areal Kawasan Lindung dan areal produksi untuk RKT 2022.

Berdasarkan wawancara, review dokumen dan verifikasi lapangan ke Buffer Zone Giam Siak kecil memastikan bahwa kegiatan pengamatan biodiversity telah dilakukan. Pengamatan vegetasi memakai metode transek garis, sedangkan pengamatan satwa liar memakai metode IPA (*Index Point Abundance*) untuk burung dan metode IKA (*Index Kilometric Abundance*) untuk mamalia dan reptilia.

Pencatatan fauna dilakukan setiap hari (insidental) melalui pencatatan temuan langsung/perjumpaan yang dilakukan kepada setiap petugas yang berkunjung ke lapangan dan direkap setiap bulan. Seluruh pengamatan satwa dituangkan dalam peta perjumpaan insidental. PT BKM juga melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan HCV-HCS di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI). Tersedia Laporan Tahun 2021 Tahun 2022.

Berdasarkan verifikasi lapangan, habitat yang ada di areal kerja PT BKM terutama di areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah. PT BKM sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (*features*) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.

Pada Tanggal 6 Oktober 2022, PT BKM melakukan verifikasi perubahan tutupan lahan berdasarkan Citra Radarsat-2 di areal konsesinya. Berdasarkan verifikasi, ditemukan beberapa lokasi yang sudah menjadi sawit (sebelumnya hutan sekunder) yaitu di luar dan di dalam kawasan lindung (Buffer Zone Giam Siak Kecil). Luasnya masing-masing 48,49 (luar kawasan lindung) ha dan 99,98 ha (dalam kawasan lindung). Indikasi penyebab perubahan tersebut adalah perambahan atau *illegal logging*. Perambahan yang memasuki kawasan lindung sudah dilaporkan kepada pihak berwajib.

Salah satu cara pemulihan ekosistem gambut yaitu dengan regenerasi alami dan rehabilitasi (penanaman) jenis-jenis lokal. Rencana rehabilitasi yaitu 5 tahun (Tahun 2020 – 2024) dengan total areal KL yang akan direhabilitasi seluas 2.574 Ha. Kegiatan rehabilitasi dengan cara penanaman tanaman lokal di areal kawasan lindung dilakukan pada areal-areal yang terindikasi sebagai areal terbuka dengan status bersih dari klaim lahan. Sedangkan pada areal terbuka di tanam pokok dan tanaman kehidupan dilakukan percepatan penanaman, khususnya pada tanaman kehidupan ditingkatkan program kerjasama HTPK sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. PT BKM telah melaksanakan rehabilitasi di beberapa lokasi mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2021. Lokasi-lokasi yang dilakukan rehabilitasi dengan jenis-jenis lokal adalah KFLEG (Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut) dan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Blok Minas II.

Pada Audit Surveillance Tahun 2023 ini, kegiatan yang dilakukan PT BKM adalah Monitoring Pertumbuhan Tanaman Rehabilitasi di Kawasan Lindung Sempadan Sungai Blok Minas II (Tahun 2022) seluas 2 Ha. Hasil monitoring menunjukkan bahwa jenis-jenis yang ditanam tumbuh dengan cukup baik dengan presentase kematian sebesar 20% dengan sampling 50 batang dari 4 plot. Jenis-jenis yang tumbuh dengan baik yaitu meranti belangeran (*Shorea belangeran*) dan kelat (*Syzygium* sp). Kegiatan rehabilitasi KL baru direncanakan akan dilakukan pada Tahun 2023 ini.

PT BKM telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-

langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (*critically endangered-CR*) untuk jenis fauna di areal konsesi PT BKM yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (perjumpaan) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT BKM. Identifikasi keberadaan spesies ini telah terdeteksi melalui perjumpaan saat harimau hanya melintas, hasil camera dan video trap, jejak dan informasi dari orang lain (masyarakat, karyawan dan lain-lain).

Berdasarkan wawancara dengan staff/karyawan, dalam 3 tahun terakhir ini (Tahun 2020 – 2022), belum ada laporan terkait serangan harimau kepada manusia/konflik manusia dengan satwa di dalam areal konsesi PT BKM.

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT BKM terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami dan penanaman serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa.

PT BKM akan berupaya terus untuk mengumpulkan basis data terkait satwa kunci terutama jenis harimau sumatera dan mamalia besar lainnya. Mengingat hal ini sangat penting untuk menyusun perencanaan agar tujuan konservasi atau pelestarian jenis-jenis tersebut tercapai.

Tersedia Laporan Monitoring Perjumpaan Satwa Insidental PT BKM, Periode Juli – Desember 2022. Pada Thally Sheet Pengumpulan Data Tanggal 1 – 22 Juli 2022, teridentifikasi beberapa jenis dilindungi yaitu; harimau sumatera, burung rangkong dan gajah sumatera. Jenis mamalia besar gajah sumatera (*Elephas maximus*) ini dijumpai fesesnya di Petak MBRC002201 (X:816701, Y: 705766). Gajah tersebut hanya melintas di dalam areal konsesi PT BKM. Asal gajah ini sebenarnya adalah dari Distrik Duri 1 PT Arara Abadi yang berbatasan (sebelah Barat) dengan PT BKM.

PT BKM juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi baik kepada karyawan, kontraktor maupun kepada masyarakat sekitarnya terkait pelestarian jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka atau hampir punah.

PT BKM tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis flora fauna terancam dan dilindungi UU.

PT BKM telah melakukan identifikasi melalui Studi NKT Tahun 2014 yang terkait dengan ekosistem hutan dilindungi, sensitif atau keterwakilan ekosistem. Hal ini sudah diuraikan pada Audit Resertifikasi Tahun 2022 (ada 6 NKT).

PT BKM juga telah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Kawasan-kawasan lindung yang sudah dialokasikan PT BKM merupakan bagian dari lanskap luas ekosistem rawa gambut. Kawasan-kawasan lindung tersebut berfungsi sebagai jalur migrasi satwaliar yang menghubungkan dengan lanskap hutan luas di sekitarnya.

PT BKM telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) melalui Studi NKT/HCV Tahun 2014. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT BKM.

Seluruh Kawasan Lindung di areal PT BKM merupakan ekosistem gambut yang tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas. Selain itu, PT BKM masih mengalokasikan areal tanaman kehidupan seluas 1.496,48 ha merupakan lanskap yang memiliki tutupan vegetasi alami. PT BKM juga sudah ada komitmen terkait moratorium untuk tidak mengkonversi tegakan alami mulai dari Tahun 2013. Dengan kebijakan ini, keberadaan lahan yang masih memiliki tutupan vegetasi alami masih bisa dipertahankan.

Selama berlangsungnya pengusahaan hutan tanaman industri ini, PT BKM tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI PT BKM (bekerjasama dengan R & D PT AA) berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program *tree improvement* yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon. Salah satu kebijakan terkait kelestarian produksi PT. BKM adalah menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO).

## **8. Perlindungan Hutan.**

PT BKM telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.

Dalam Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, telah diuraikan tentang Kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. PT BKM juga telah secara konsisten menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan.

Terdapat Instruksi Kerja tentang Pengendalian Gulma, Pengendalian HPT Plantation, Monitoring HPT Plantation dan Pengendalian Hama Monyet (*Macaca spp*).

Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan secara rutin (setiap bulan). Dalam Laporan Ringkasan Publik Tahun 2022, disebutkan bahwa hingga saat ini di areal kerja PT. BKM belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.

PT. BKM sudah menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan yaitu tentang Penyelesaian Konflik Lahan, tentang Perlindungan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan dan Penanganan Perambahan Hutan. Terdapat infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.

Saat kunjungan ke lokasi menara api, pos pantau dan Pos Security memastikan bahwa semua personil di lapangan sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai prosedur Pengamanan Hutan.

PT BKM sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu dan memiliki program pengendalian hama yang tertuang dalam instruksi kerja/WI pengendalian hama penyakit tanaman, pengendalian gulma dan monitoring hama penyakit tanaman.

Sampai saat ini (Tahun 2023), tidak ditemukan serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas di areal kerjanya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Periode Januari – Juni Tahun 2022 PT BKM, pemantauan serangan hama dan penyakit pada areal tanaman pokok dilakukan setiap bulan dengan metoda observasi dan visual. Berdasarkan gejala serangan dan gejala yang ditimbulkan, pada Periode Januari – Juni 2022 teridentifikasi beberapa serangan hama penyakit, diantaranya teridentifikasi adanya serangan dan kondisi dari kumbang ambrosia, rayap, patah batang/cabang dan akasia liar. Namun kondisi dari serangan ini dapat dikendalikan dengan baik dan tidak mengganggu konsistensi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan yang lain.

PT BKM sudah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia yang tertuang dalam; instruksi kerja WI-BKM-P3-008, 2018 tentang Kalibrasi dan Aplikasi Herbisida. PT BKM juga telah menetapkan Kebijakan Penggunaan Pestisida. Isi dari kebijakan tersebut antara lain adalah;

- a. Tidak diperbolehkan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
- b. Tidak boleh menyimpan dan menggunakan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
- c. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur
- d. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*integrated pest and diseases management*).

PT BKM telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas. Berdasarkan verifikasi lapangan pada Audit Surveillance 2023, seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT BKM juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.

Berdasarkan Berita Acara Pengangkutan Limbah B3, telah dilaksanakan pengangkutan Limbah B3 untuk dilakukan pemusnahan oleh vendor PT Global Marindo Perkasa dari TPS Limbah B3 PT BKM dengan No Plat Mobil BP 9678 EY dan BP 9606 FU. Jenis Limbah B3 yang diangkut antara lain adalah; a) Botol (kemasan bekas B3) Miracle 500 ml, b) Botol (kemasan bekas B3) Starane 500 ml, c) Botol (kemasan bekas B3) Kixor 250 gr, d) Jerigen (kemasan bekas B3) Roll Up 20 L, e) Kaleng (kemasan bekas B3) Teer, f) Karung Pupuk (kemasan bekas B3), g) Oli bekas dan h) Botol bekas kemasan Oli/Grease.

Berdasarkan verifikasi ke TPS Limbah B3, diketahui bahwa kondisi fisik bangunan memadai; rancang bangun sesuai jenis dan karakteristik LB3, desain dan konstruksi mampu melindungi LB3 dari hujan dan sinar matahari, atap dari bahan yang tidak mudah terbakar, memiliki

sistem ventilasi untuk sirkulasi udara, sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan LB3, lantai kedap air dan tidak bergelombang.

PT BKM telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

Terdapat Prosedur dan Instruksi Kerja yang terdokumentasikan dengan baik terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Beberapa prosedur dan instruksi kerja tersebut antara lain; Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Metode Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, Perhitungan dan Penentuan FDR, Pemantauan Hotspot, Pembuatan Peta Rawan Api dan lain-lain.

Sarana prasarana yang dimiliki PT BKM terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain juga masih sama saat audit Resertifikasi Tahun 2022 terdiri dari; a) Sapras pencegahan kebakaran hutan dan b) Sapras pemadam kebakaran hutan.

Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT BKM juga masih rutin dilakukan antara lain; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring *hotspot*, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (*helicopter* maupun *drone*) dan pengendalian hutan bersama masyarakat (MPA).

Pada Tahun 2022, tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan skala besar maupun kecil di dalam areal konsesi PT BKM. Berdasarkan verifikasi lapangan, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali, tidak ditemukan indikasi *hotspot/firespot*. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan serta petugas lapangan siap siaga.

Dalam sistem silvikultur hutan, PT BKM juga telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.

Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT BKM tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung. Tidak ada indikasi gangguan hutan terkait penebangan liar, pemukiman, perburuan liar, perambahan hutan dan kegiatan tanpa ijin lainnya. PT BKM juga telah memiliki prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi tentang pengamanan hutan di areal konsesi. PT BKM juga masih secara konsisten menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin.

PT BKM juga telah memiliki beberapa Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT Manggala Cipta Persada (PT MCP).

Beberapa upaya tindakan PT BKM dalam rangka melindungi hutan dari gangguan masih dilaksanakan secara rutin antara lain adalah;

- a. Membangun Pos Jaga Pengaman hutan pada akses menuju kawasan lindung.
- b. Melakukan pemasangan *signboard* larangan, himbuan, ajakan, peringatan di beberapa lokasi seperti; sekitar camp, areal tanaman pokok maupun di kawasan lindung.
- c. Patroli rutin dalam rangka monitoring kebakaran hutan dan gangguan hutan.

- d. Patroli Udara (pesawat udara/Drone) yang dimaksudkan untuk melihat kondisi areal-areal secara umum dan areal konsesi secara khusus dari udara dengan tujuan mengidentifikasi kondisi areal dan aktifitas/gangguan/ancaman yang mungkin sedang berlangsung, seperti; *illegal logging*, kebakaran lahan dan hutan di sekitar areal konsesi dan adanya klaim areal yang dilakukan masyarakat.

Kegiatan *Aerial Survey* (survei udara) merupakan salah satu kegiatan dari *Fire Operation Management* yang berkaitan dengan pengamanan konsesi. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh areal konsesi Sinarmas Forestry Riau dan Partner. Pada Tanggal 11 Januari 2022, PT BKM telah melakukan pemantauan melalui survei udara menggunakan helicopter. Berdasarkan hasil pemantauan melalui udara tersebut, areal konsesi PT BKM terpantau aman, cuaca cerah berawan dan tidak terdapat aktivitas perambahan ataupun pembakaran lahan.

PT BKM membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi. Penjagaan Pos di PT BKM adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Aksesibilitas ke areal konsesi yang berdekatan dengan masyarakat dibangun Pos-pos penjagaan untuk memantau masyarakat atau pihak-pihak lain yang akan memasuki areal. Mereka diperbolehkan menggunakan akses berupa kanal-kanal untuk keperluan mencari ikan atau berkebun di ladang. Namun demikian, berdasarkan verifikasi lapangan, terdapat Pos di Petak 151 (berdekatan dengan masyarakat) kondisinya kurang memadai. Hal ini telah menjadi temuan NC Minor pada Audit Surveillance 2023.

Petugas Pos melakukan pencatatan masyarakat yang keluar masuk pos, diantaranya masyarakat yang memanfaatkan HHBK seperti ikan. Petugas memastikan bahwa masyarakat yang akan memasuki areal perusahaan untuk memanfaatkan HHBK telah mengerti beberapa ketentuan mengenai; larangan melakukan pembakaran, melarang membuang puntung rokok sembarangan, larangan melakukan penebangan atau *illegal logging*, larangan melakukan klaim lahan dan larangan melakukan perburuan satwaliar.

Kegiatan-kegiatan lainnya juga tetap dilakukan terkait pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar). Kegiatan-kegiatan lainnya yang juga masih dilakukan pada Surveillance 1 2023 terkait perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah; Deteksi Dini dengan pemantauan Hotspot satelit NOAA dan monitoring FDRS (*Fire Danger Rating System*), Patroli dan atau memantau dari menara api, pendekatan preventif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang larangan membakar dan kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), membuat perimeter sebagai sekat bakar, membuat struktur organisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran besar dan kecil dan lain sebagainya.

## **9. Hak Pemanfaatan atas Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat.**

Berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup PT BKM tahun 2020, Laporan Social Impact Assesment (SIA) PT BKM tahun 2022, Laporan Identifikasi dan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6

PT BKM tahun 2022, dan Surat Direktur Utama PT BKM No. 01/BKM/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Desa Binaan PT BKM diketahui sebaran desa binaan di sekitar areal kerja PT BKM meliputi:

- a. Desa Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- b. Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- c. Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Social Impact Assesment (SIA) PT BKM tahun 2022, Laporan Identifikasi dan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 PT BKM tahun 2022 dan wawancara dengan Penghulu Desa/Kampung Tasik Betung, diketahui bahwa :

- a. Tidak terdapat Masyarakat Adat di dalam areal konsesi PT BKM.
- b. Makam Datuk Hakim Saleh di Desa Tasik Betung dan Makam Batin Rimbung, Batin Ambun dan Batin Teng di Desa Penyengat terletak diluar areal PT BKM.
- c. Sebagian penduduk merupakan warga Melayu Riau dan masyarakat pendatang yang berasal dari suku Banjar, Jawa, Batak, dan Minang.
- d. Mata pencaharian masyarakat terdiri dari pencari ikan, petani (karet, sawit, dll).

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kerjasama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api, dan merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Berdasarkan Laporan *Social Impact Assesment* (SIA) PT BKM Tahun 2022, Laporan Identifikasi dan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 PT BKM tahun 2022 dan wawancara dengan Penghulu Desa/Kampung Tasik Betung, diketahui bahwa :

- a. Tidak terdapat Masyarakat Adat di dalam areal konsesi PT BKM.
- b. Makam Datuk Hakim Saleh di Desa Tasik Betung dan Makam Batin Rimbung, Batin Ambun dan Batin Teng di Desa Penyengat terletak diluar areal PT BKM.
- c. Sebagian penduduk merupakan warga Melayu Riau dan masyarakat pendatang yang berasal dari suku Banjar, Jawa, Batak, dan Minang.
- d. Mata pencaharian masyarakat terdiri dari pencari ikan, petani (karet, sawit, dan lain-lain).

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), kerjasama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api dan merealisasikan Program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak Perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.



Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah :

- a. Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- b. Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api.
- c. Perjanjian Kerjasama dalam Program Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- d. Perjanjian Kerjasama dalam Program Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan dan Tanaman Kehidupan.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan program DMPA, HHBK dan program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi : Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (pembinaan sosial budaya, kegiatan keagamaan dan infrastruktur).

Berdasarkan hasil identifikasi yang tertuang dalam Laporan Identifikasi dan Pengelolaan HCV untuk NKT 5 dan NKT 6 tahun 2022, diketahui bahwa di dalam areal konsesi PT BKM terdapat kanal primer dan kanal sekunder yang memiliki potensi sumberdaya alam berupa ikan. Selain itu di dalam areal kawasan lindung PT BKM juga terdapat potensi sumberdaya madu sialang dan madu akasia. Di dalam areal kerja PT BKM juga terdapat potensi getah damar.

Sedangkan untuk peninggalan atau situs bersejarah berada di luar areal konsesi PT BKM yaitu berupa; Makam Datuk Hakin Saleh berada di Kampung Tasik Betung, Makam Batin Rimbun, Batin Ambun dan Batin Teng berada di Kampung Penyengat.

Perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan Identifikasi dan Pengelolaan Konflik, yang dapat dibuktikan dengan:

- a. Membuat Rencana Kerja Penyelesaian Konflik dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun 2019.
- b. Telah dibentuk Organisasi Pelaksana Penyelesaian Konflik berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Utama PT. BKM No. 02/BKM/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 dan Surat Keputusan Kepala Unit PT BKM tanggal 03 Januari 2023.
- c. Menyusun Laporan Data Potensi Konflik per semester setiap tahun, dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, tembusan kepada Dirjen PHPL dan Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru, Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022.

Berdasarkan Data Konflik per bulan Desember 2021 (Semester II Tahun 2021) dan per bulan Agustus 2022 (Semester I Tahun 2022), diketahui areal klaim masyarakat di areal kerja PT BKM seluas 217,7 ha, dengan 4 orang yang mengklaim areal/lahan. Dalam perkembangan upaya penyelesaian klaim, diketahui terdapat perubahan luas klaim lahan menjadi 196 ha.

## **10. Hubungan yang Harmonis dan Berkelanjutan antara UM dan Masyarakat.**

PT BKM telah melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat. Dampak-dampak yang dapat timbul terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya sebagai akibat aktivitas operasional PT BKM telah dibuat rencana kelola sosial dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan, melalui program antara lain:

- a. Pembinaan Masyarakat Desa melalui program CSR/CD
- b. Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan pola kemitraan.
- c. Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
- d. Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA
- e. Kerjasama Program Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Perusahaan juga telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT BKM dan Daftar Tenaga Kerja Kontraktor satu tahun terakhir, diketahui komposisi pekerja lokal sebanyak 54 orang pekerja lokal atau 56% dari 96 orang pekerja keseluruhan.

Tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan rekreasi di dalam areal kerja PT BKM.

PT BKM telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat di sekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar yang dilakukan setiap tahun.

## **11. Pemenuhan Hak-hak Pekerja.**

PT BKM telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja ditandatangani oleh Direktur Utama PT BKM tanggal 20 Januari 2017.

PT BKM telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:

- a. Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
- c. Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku di Provinsi.
- d. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- e. Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
- f. Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

- g. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

PT BKM menghormati hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:

- a. Serikat Pekerja PUK SP-MAR Distrik BKM Masa Bakti 2020-2023 berdasarkan Surat Keputusan SP-MAR No. 035/SK/KU/SP-MAR/XI/III/2021 tanggal 08 Maret 2017.
- b. Bukti Pencatatan LKS Bipartit PT BKM dengan nomor bukti pencatatan 568/LKS-B/Distransnaker/VIII/2020/07 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang KPHI, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
- c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 yang telah disepakati antara Perusahaan PT BKM dengan PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau PT BKM, telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak No. 9 Tahun 2022, tanggal 14 Juli 2022.

PT BKM tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia. PT BKM telah mengimplementasikan kebijakan terkait Jenjang Karir yang tertuang dalam dokumen Standar Operasional Prosedur, antara lain: SOP-BKM-G5-011 Promosi, 2017, SOP-BKM-G5-012 Standar level, 2017, SOP-BKM-G5-015 Manajemen Kinerja Key Performance Indikator (KPI), 2017, SOP-BKM-G5-016 Manajemen Kinerja Personal Performance Objective (PPO), 2017, SOP-BKM-G5-017 Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun (PAT), 2017, SOP-BKM-G5-018 Pengembangan karir, 2017.

Dalam hal pengupahan karyawannya, PT BKM mengacu pada Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1783/XII/2022 Tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 dimana UMK Kabupaten Siak ditetapkan sebesar Rp 3.361.913,16,-. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan PT BKM dan pekerja kontraktor telah sesuai atau di atas nilai Upah Minimum Kabupaten Siak.

PT BKM memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan kontraktor juga telah memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya.

Berdasarkan Review Dokumen Daftar Tenaga Kerja dan hasil wawancara, tidak terdapat pekerja anak (dibawah umur) dalam kegiatan operasional PT BKM.

## **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

PT BKM telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 01 November 2019.

PT BKM telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan:

- a. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kep.118/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2022 tanggal 19 April 2022.

- b. Terdapat Program dan Rencana Kerja P2K3 termuat dalam dokumen Tujuan, Sasaran Manajemen K3 (Objective, Targets Health and Safety Management) Tahun 2022.
- c. Telah dilakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko berlaku efektif tanggal 13 Januari 2022.
- d. Telah dilakukan secara rutin HSE Management Meeting P2K3 setiap bulan.
- e. Terdapat Laporan P2K3 setiap triwulan.
- f. Terdapat Catatan kecelakaan kerja per triwulan.
- g. Terdapat MHSE-001 : Manual Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 yang berlaku efektif tanggal 15 September 2021.
- h. Terdapat SOP-SOP K3 dan Lingkungan.

P2K3 PT BKM telah melakukan kegiatan-kegiatan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, General Inspeksi, Management Field Visit HSE Inspection, Tools & Equipment Inspection, monitoring APD, APAR, Kotak P3K, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, identifikasi peralatan K3. Hal ini dibuktikan dengan dokumen : Berita Acara Pelaksanaan General Inspeksi I & II pada bulan Januari sd Desember 2022, Berita Acara Pelaksanaan General Inspeksi I & II pada tanggal 05 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023, Berita Acara Management Field Visit HSE Inspection bulan Januari sd Desember 2022, Berita Acara Management Field Visit HSE Inspection tanggal 25 Januari 2023, Berita Acara Pelaksanaan Tools & Equipment Inspection bulan Januari sd Desember 2022, Berita Acara Pelaksanaan Tools & Equipment Inspection tanggal 17 Januari 2023, Berita Acara Inspeksi Kotak P3K di Lingkungan PT BKM, tanggal 20 Januari 2023, Berita Acara Inspeksi PPE (APD) Karyawan PT BKM, tanggal 23 November 2022 dan 19 Desember 2022, Berita Acara Inspeksi PPE (APD) Kontraktor, tanggal 13 Januari 2023, Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan dan Konsultasi Kesehatan Karyawan, tanggal 31 Oktober, 07, 14, 21, 28 November, 05, 12, 19 Desember 2022, dan 02, 09, 16, 23 Januari 2023. Selain itu juga telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya.

PT BKM telah menyediakan APD yang layak dan sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan telah dibagikan kepada karyawan. Untuk memastikan kepatuhan karyawan dalam penggunaan APD di lingkungan kerja, maka dilakukan inspeksi penggunaan APD.

PT BKM telah melakukan *Medical Check Up* kepada seluruh karyawan setiap tahun di RS Eka Hospital Pekanbaru. PT BKM juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawannya dan karyawan kontraktor yang rutin dilakukan setiap bulan di Pos P3K Distrik Bunga Raya.

PT BKM telah menyediakan fasilitas air bersih dan air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan maupun pekerja kontraktor, dan telah dilakukan uji kualitas air.

PT BKM telah melakukan internal audit IMS ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 dan SMK3 yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2022, dan telah melakukan Eksternal Audit SMK3 yang dilakukan oleh TUV Rheinland pada tanggal 18-20 November 2019 serta melakukan Eksternal Audit ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018 yang dilakukan oleh TUV Rheinland pada tanggal 25-26 Oktober 2021 dan diperoleh Sertifikat ISO 14001:2015 dan Sertifikat ISO 45001:2018.

### Progres Penutupan Temuan Audit Resertifikasi:

Pada Audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 3 ketidaksesuaian (NC) minor. Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
1.	10.1	<p>Pada saat audit dilakukan, PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti tersedianya laporan SIA terbaru. Hal ini telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>PT BKM telah membuat dokumen Laporan SIA yang diterbitkan pada bulan Oktober 2022 oleh Perkumpulan Scale Up, Pekanbaru.</p>	Dapat ditutup
2.	12.5	<p>Pada saat audit dilakukan, PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti hasil uji kelayakan air bersih untuk tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Permenkes No. 32 Tahun 2017. Hal ini telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>PT BKM telah melakukan uji kualitas air terbukti dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Kualitas Air Minum dan Uji Kualitas Air Bersih dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, pada tanggal 18 Oktober 2022.</p> <p>Seluruh hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sampel air minum dapat digunakan sebagai air minum dan sample air bersih dalam kondisi Higiene Sanitasi, sesuai standar PermenKes No 492/Menkes/Per/IX/2010 dan PermenKes No 32 tahun 2017</p>	Dapat ditutup
3.	12.7	<p>Pada saat audit dilakukan, PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti pengesahan kepengurusan P2K3 yang baru. Permohonan kepengurusan yang baru telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sejak 03 Maret 2021.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>PT BKM telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kep.118/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2022 tanggal 19 April 2022.</p>	Dapat ditutup

Pada Audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 9 observasi atau catatan. Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
1.	1.6 & 10.6	<p>Pada saat audit dilakukan, PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti hasil sosialisasi visi-misi dan kegiatan pengelolaan hutan untuk RKT 2022 kepada masyarakat di Desa Tuah Indrapura dan Desa Penyengat. PT. BKM merencanakan kegiatan tersebut di bulan Maret 2022. Operasional akan dilakukan pada bulan Agustus 2022.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b> PT BKM telah melakukan sosialisasi terpadu Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan serta Persetujuan dan Kesepakatan rencana kerja tahunan, program CD/CSR, keberadaan batas konsesi dan batas kawasan lindung dengan masyarakat desa/ kampung binaan yaitu Desa/Kampung Tasik Betung, Desa/Kampung Tuah Indrapura dan Desa/Kampung Penyengat.</p>	Dapat ditutup
2.	4.2	<p>Sudah 2 tahun ini PHI tidak dilaksanakan, sehingga untuk penyusunan dokumen RKT digunakan data MRI. PT. BKM belum dapat menunjukkan Tinjauan Manajemen atas hal ini (keputusan untuk tidak menggunakan data PHI sebagai dasar penyusunan target produksi RKT).</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b> Ditunjukkan internal memo nomor 002/BKM/IM/VI/2022 yang isinya pengukuran PHI dilaksanakan untuk tanaman umur 5 tahun ke atas: untuk tanaman umur 3 tahun dilaksanakan MRI; tanaman yang sudah di lakukan pengukuran MRI tidak perlu lagi dilakukan PHI kecuali pengukuran sudah lebih dari 2 tahun: pelaksanaan MRI dan PHI mengacu pada SOP yang berlaku. Ditandatangani 13 Juni 2022 oleh Kepala Unit HTI.</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
3.	6.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan sampah anorganik dan LB3 (batu baterai bekas) berserakan di sekitar Pintu Air.</li> <li>• LB3 langsung dibersihkan (dibawa pulang).</li> <li>• Ditemukan sampah anorganik berserakan di Petak MBRC 0004.01, E 101 49 26,6 / N 0 58 24,3.</li> </ul> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>Sampah-sampah tersebut sudah dibersihkan langsung pada saat Audit Resertifikasi. PT BKM sudah menindaklanjuti dengan melakukan training secara berkala untuk peningkatan pemahaman tenaga kerja kontraktor terkait pengelolaan sampah dan LB3. Tersedia Berita Acara, Dokumentasi, Daftar Hadir dan Materi Kegiatan Training HSE dengan Kontraktor tentang Limbah Domestik PT BKM, Tanggal 12 April 2022.</p>	Dapat ditutup
4.	7.1 dan 7.3	<p>Status Konservasi Jenis-jenis Flora Fauna Dilindungi di Areal PT. BKM yang terdapat dalam SOP-BKM-E3-004 tentang Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi Terbitan 2 Revisi 1, Nomor 7 Referensi pada Halaman 8 masih menggunakan Referensi Internasional Daftar Status Konservasi Flora Fauna Dilindungi yang belum di-update (IUCN dan CITES).</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>PT BKM telah melakukan update SOP-BKM-E3-004 tentang Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi dengan memasukkan Referensi Internasional Daftar Status Konservasi Flora Fauna Dilindungi yang sudah update. Referensi yang sudah ditambahkan yaitu;</p> <p>a. <i>Appendix of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 2020</i></p> <p>b. <i>Red List International Union for the Convention of Nature (IUCN) Year 2022</i></p>	Dapat ditutup
5.	9.3	<p>Perlu dipastikan tersedianya laporan perkembangan terhadap rencana alokasi Tanaman Kehidupan seluas 108 ha bagi Desa Tasik Betung karena areal tersebut masih dalam kategori areal konflik atau klaim oleh masyarakat.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>PT BKM telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan seluas 164 Ha untuk kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan Putra Betung Makmur, Desa Tasik Betung, dan terdapat lokasi baru areal tanaman kehidupan yang</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
		dulunya bekas lokasi klaim (an. Ziko Amsari Lubis dan Paula Rosi Lubis) seluas 6,7 Ha	
6.	9.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dipastikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HCV untuk HCV 5 dan 6 dapat disajikan lebih detail dan disesuaikan dengan metode pengelolaan dan pemantauan HCV 5 dan 6, seperti lokasi, waktu, cara, frekuensi, dan lainnya.</li> <li>• Perlu dipastikan laporan hasil monitoring pemanfaatan HHBK berupa Damar tersedia.</li> </ul> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Identifikasi dan Pengelolaan HCV untuk NKT 5 dan NKT 6 tahun 2022, telah disajikan secara detail sesuai dengan metode pengelolaan dan pemantauan NKT 5 dan NKT 6. Selain itu juga terdapat pendataan hasil pemanfaatan HHBK (Ikan dan Getah Damar) bulan Januari-November 2022 yang memuat data nama kelompok warga masyarakat, perolehan HHBK, pendapatan bulanan dari hasil pemanfaatan HHBK.</p>	Dapat ditutup
7.	10.4	<p>Perlu dipastikan tersedianya laporan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan DMPA yang selama ini berjalan di Desa Tasik Betung dan Desa Tuah Indrapura. Hal ini sebagai bahan pembelajaran untuk program DMPA selanjutnya.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>PT BKM telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program DMPA. Berdasarkan Laporan Monitoring DMPA tahun 2022 di Desa/Kampung Tasik Betung dan Desa/Kampung Tuah Indrapura, diketahui bahwa program DMPA di kedua Desa/Kampung tersebut tidak mengalami perkembangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program berikutnya.</p>	Dapat ditutup
8.	11.1	<p>Perlu dipastikan tersedianya laporan secara lengkap terkait dengan pemenuhan kewajiban BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pekerja kontraktor, serta tersedianya SIO bagi pekerja operator alat berat.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>Terkait dengan jaminan BPJS, diketahui bahwa sejak bulan Januari sd Desember 2022 dan bulan Januari 2023, PT BKM telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua, Jaminan</p>	Dapat ditutup



No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
		<p>Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Penisun) karyawan.</p> <p>Kontraktor juga telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerja (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) untuk karyawannya.</p>	
9.	PK III.1.1	<p>Pemasangan tanda batas areal Non-IFCC yang akan ditebang tahun ini baru berupa pemasangan sign board sebanyak 1 buah dan sign plate yang terverifikasi sebanyak 3 buah.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan:</b></p> <p>Telah ditunjukkan BA Pemasangan batas IFCC dan Non IFCC Tahun 2023 Tanggal 3 Februari 2023. Dilaksanakan Ari Adrian.</p> <p>Verifikasi lapangan dilakukan pada kordinat: N 0 57 37,1 E 101 53 10,6 petak 006002.</p>	Dapat ditutup

**Temuan Resertifikasi:** Dalam Audit Surveillance 1 ini terdapat ketidaksesuaian dan observasi (catatan), yaitu 1 NC Minor dan 7 Observasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1	8.7 dan 11.8	Pos Jaga Security yang terdapat pada Petak 151 berdekatan dengan akses ke Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau tidak memadai. Hal ini tidak sesuai dengan IFCC Std 1001:2013 Indikator 8.7 dan 11.8.	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
<b>Observasi</b>				
1	1.2	PT BKM Distrik Bungaraya belum memasukkan dan atau mengevaluasi peraturan baru yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19,</li> <li>2. Permenkes No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19,</li> <li>3. Permenkes No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan</li> <li>4. Permenkes No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19</li> <li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (belum dimasukkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait).</li> </ol>		Obs 1
2	1.11	UM belum memasukkan peraturan terkini/update yang berkaitan dengan SOP, misalnya SOP CoC (SOP-BKM-P4-008) belum memasukan Permen LHK no P.8/2021 sebagai referensi, SOP Penyusunan RKT (SOP-BKM-PI-002) belum sesuai Permen LHK No P8/2021.		Obs 2

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
3	1.14	Pada beberapa petak area tanaman belum terlihat adanya pal patok yang dipasang karena masih tanaman muda sehingga perlu dipastikan UM memasang Pal Batas sesuai dengan SOP yang berlaku.		Obs 3
4	6.5	Patok Subsiden/Dipwell di areal produksi RKT 2023 dan Plot Pengamatan Biodiversity pada Jalur 1 Areal Kawasan Lindung Buffer Zone belum dilakukan pemeliharaan signplate/signboard maupun rambu-rambu untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan dan pengukuran berikutnya. Hal ini tidak sesuai dengan WI-BKM-E3-003 tentang Pemantauan dan Identifikasi Vegetasi pada Kawasan Lindung dan WI-BKM-E1-005 tentang Pemantauan Subsidiensi Gambut dan Water Table.		Obs 4
5	6.6, 8.3 dan 12.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT BKM sudah mengelola sampah organik dan anorganik, memiliki WI-BKM-E2-001 tentang Penanganan Sampah. Namun demikian, pewadahan sampah Level II, tidak sesuai dengan instruksi kerja antara lain; desain tempat sampah tidak terjaga dari kondisi kering/hujan karena tidak ada penutupnya dan belum sepenuhnya dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini tidak sesuai dengan WI-BKM-E2-001, Bagian 5. Cara Kerja dan tidak sesuai dengan IFCC Std 1001:2013, Indikator 6.6., 8.3 dan 12.6 ini.</li> <li>2. Belum ada TPA atau Tempat Pembuangan Akhir/Landfill</li> <li>3. UM belum melakukan pengumpulan sampah anorganik (polybag) di petak tanam (Petak Tanaman Kehidupan Koordinat 0°59'52,5' LU dan 101°56' 59,5' BT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dipastikan desain TPA mengikuti instruksi kerja yang sudah ada.</li> <li>- Perlu dipastikan sampah-sampah anorganik di petak-petak tanam sudah dibersihkan atau diangkat sesuai prosedur.</li> </ul> </li> </ol>		Obs 5
6	9.5 MSH-6	Format Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang telah disusun belum sesuai dengan Perdijen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan/atau		Obs 6

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V.		
7	12.4 MSH-7	Peralatan medis dan obat-obatan belum mencukupi untuk pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan kerja PT BKM Distrik Bunga Raya.		Obs 7

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan IFCC ST 1001:2013– Pengelolaan Hutan Lestari.